DINAS SOSIAL
KOTA SEMARANG

Konsep Penanganan PGOT/Anjal di Kota Semarang

Sesuai Perda No. 5 Tahun 2014



1. Aduan/Lapor masyarakat;
2. Rujukan Instansi;
3. Penjangkauan oleh Tim
4. Call Centre 112
5. Respon Darurat

Jaminan Kesehatan (darurat)

IDENTIFIKASI

GePeng (Psikotik) → RSJ

GePeng (Non Psikotik) → Rehabsos awal (Shelter/AJ)

- Warga Kota Semarang
- Tanpa IDENTITAS
- Warga LUAR KOTA

Panti Sosial/ Balai Rehab → Rehabsos Lanjutan dan Pelatihan Ketrampilan

- Transmigrasi
- Bekerja di Perusahaan
- Usaha Mandiri

Pemulangan Daerah Asal

1. Dalam proses pelaksanaan melibatkan OPD terkait;
2. Pelaksanaan Patroli melibatkan Kepolisian dan SatPol PP;
3. Proses asesmen memenuhi standar kompetensi (peksos/pensos)

